



P U T U S A N

Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sebagai...PENGUGAT ;

m e l a w a n :

XXXXXXXX, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sebagai...TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Mei 2024 dibawah Register Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2024/PN.Tng., dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1991 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 16 Desember 1992 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxx tanggal 16 Desember 1992;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Xxxxxxx No. xxxxxxx
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :
 - XXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal xxxxxxx
 - XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 1997

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 2 Mei 2002
4. Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
5. Bahwa sejak tahun 1993 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa penyebab pertengkarannya dikarenakan Tergugat egois, tempramen, ringan tangan, semua perintah Tergugat harus dilaksanakan, sering merusak barang ;
7. Bahwa sejak tahun 1993 Tergugat diketahui sering main judi
8. Bahwa pada tahun 2001 Tergugat diketahui telah selingkuh dengan beberapa Wanita lain hingga gugatan ini diajukan ;
9. Bahwa Tergugat pernah mengakui dan menyesali perbuatannya namun mengulang kembali menjalin hubungan dengan Wanita lain ;
10. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
11. Bahwa Tergugat sering melakukan hubungan seks menyimpang terhadap Penggugat ;
12. Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000 per minggu
13. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
15. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahkannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi :
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, maka gugatan ini telah memenuhi unsure-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi :

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila :

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 16 Desember 1992 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxtanggal 16 Desember 1992, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. xxxxxxxtanggal 16 Desember 1992;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau, Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 7 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 16 Mei 2024 dan Relas Panggilan tanggal 18 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2024, sehingga pemeriksaan perkara harus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxxx, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxxx, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxx, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Xxxxxxx, diberi tanda P-9 ;

yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2, dan P-4 ;

Menimbang, bahwa selain daripada sejumlah bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dalam persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **XXXXXXX : (disumpah)**
 - Bahwa saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng



- Bahwa ayah saksi (Tergugat) sering bersikap dan berbuat kasar kepada Penggugat (ibu saksi) ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-maraha kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan Semangka ;
- Bahwa hampir setiap minggu Tergugat marah-maraha kepada Penggugat,dan Tergugat sering melempar Penggugat dengan benda apa saja yang ada didekatnya ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat, Penggugat dan saksi sudah tinggal bersama adik Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang sebelumnya di Cipondoh ;
- Bahwa Tergugat memberi uang kepada Penggugat hanya sebatas untuk membayar token listrik sedangkan yang mencari uang untuk biaya keperluan hidup sehari-hari adalah Penggugat,dengan berjualan makanan ;
- Bahwa saksi adalah anak ke-dua, kakak saksi sudah menikah,sementara adik saksi masih kuliah di Malang,semuanya tiga bersaudara ;

2. XXXXXXXX: (disumpah)

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sering melihat dan mendengar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan Baskom ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sumber pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tiga bulan ini, Penggugat dan anak-anaknya tinggal di tempat kakak saksi yang nomor dua,sementara Tergugat tetap tinggal di rumah sebelumnya di Cipondoh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak ada yang berani berupaya mendamaikan (merukunkan) Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya pemarah dan tempramen tinggi dan tidak terkontrol ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan alasan Penggugat sehingga menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut dalam ayat (2) ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-7 (Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia tanggal 8 Desember 1991 atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx) dalam persesuaiannya dengan bukti surat Penggugat bertanda P-8 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 16 Desember 1992 atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta), cukup terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah malangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pendeta Sacheus S.Bth, pada tanggal 8 Desember 1991, di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Desember 1992, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, sebab telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat sehingga menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya adalah karena menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak lagi ada harapan dapat rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan yang demikian, adalah merupakan salah satu alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga yuridis formal alasan tersebut adalah dapat diterima, namun tentang sejauh mana kebenaran daripada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sedemikian rupa sehingga tidak lagi ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun dalam rumah tangga, lebih lanjut haruslah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Penggugat yaitu Xxxxxxx dan Xxxxxxx, dengan senada menerangkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran, bahkan nyaris setiap minggu terjadi, dan pada saat-saat terjadi pertengkaran, Tergugat kerap melempar Penggugat dengan benda apa saja yang kebetulan ada di dekatnya, Tergugat pernah melempar Penggugat dengan buah semangka, dan juga dengan baskom. Sejak tiga bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat dan anak-anaknya sudah tinggal bersama adik Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sebelumnya yaitu di Cipondoh, Tangerang. Sanak keluarga tidak ada yang berani untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat adalah orang sangat temperamental, pemarah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis berpendapat bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya, dan perselisihan/pertengkaran tersebut adalah telah sedemikian rupa sehingga tidak lagi ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun dalam rumah tangga, oleh karenanya, tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana termaktub pada petitum gugatan angka 2 (dua) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Jakarta, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sedangkan perceraian diantara mereka terjadi di Tangerang, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Tangerang haruslah diperintahkan untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangeang, agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan atau Tergugat haruslah diperintahkan untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, paling lambat dalam 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) dan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta ketentuan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (verstek).
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Xxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxxx) yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1991 menurut agama Kristen, dihadapan Pendeta Zacheus, S.Bth., di Gereja Bethel Indonesia, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Desember 1992, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 16 Desember 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai, masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, paling lambat dalam 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 359.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang terdiri dari : MANGAPUL GIRSANG,SH., sebagai Hakim Ketua, LUCKY ROMBOT KALALO,SH., dan WISNU RAHADI,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari : SENIN tanggal 22 JULI 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, pada hari ini : KAMIS tanggal 25 JULI 2024, dibantu oleh : PUJIATNO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.

MANGAPUL GIRSANG,SH.

WISNU RAHADI,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

PUJIATNO,SH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Tng



Perincian biaya :

1.-----	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.-----	Biaya Proses	: Rp150.000,00
3.-----	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
4.-----	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.-----	Biaya PNBP Relas	: Rp 20.000,00
6.-----	Biaya Panggilan Sidang	: Rp 64.000,00
7.-----	Biaya Sumpah	: <u>Rp 75.000,00</u>

Jumlah -----: Rp359.000,00

(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)